



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2018/PNTrk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

SUYANTININGSIH, lahir di Trenggalek tanggal 07 Oktober 1972, umur 46 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Dusun Jarakan RT.021 RW.005 Desa Karangsono Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / PNS, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 14 Februari 2018 dibawah register Nomo 24/Pdt.P /2018 /PN Trk. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon anak kandung ibu Sarmini yang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 250-KM-05012018-0025 tanggal 5 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 ibu Pemohon yang bernama Sarmini telah meninggal dunia sesuai Surat Kematian Nomor 3503-KM-05012018-0025 tanggal 5 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Almarhum ibu Pemohon memiliki sisa gaji pensiunan siklus di Bank Jatim Cabang Trenggalek atas nama Sarmini nomor rekening 1103000536;

Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Trk

halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon akan mengambil tabungantersebut milik almarhumah ibu Pemohon tidak bisa, dikarenakan harus ada persetujuan dari Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai ahli waris yang berhak mengambil Tabungan tersebut;
- Bahwa semua ahli waris dari almarhumahSarmini mempercayakan pengurusan pengambilan tabungan yang berada di Bank Jatim Cabang Trenggalek kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengambil sisa gaji pensiunan milik almarhumah ibu pemohon bernama Sarmini;
- Bahwa untuk kepentingan pengambilan tabungan yang berada di Bank Jatim Cabang Trenggalek tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Trenggalek ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon didalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. MengabulkanpermohonanPemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku anak kandung almarhumah Sarmini yang bernama Suyantiningsih untuk melakukan perbuatan hukum perdata atas nama almarhumah Sarmini, khusus untuk mewakili dan mengurus surat-surat yang diperlukan sebagai syarat dalam pengambilan sisa gaji pensiun dan untuk menutup rekening Siklus di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 1103000536;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon telah menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya;

Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Trk

halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah pula menyerahkan surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3503114710720001 atas nama Suyantiningsih tanggal 09 November 2012 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3503112605080021 atas nama Kepala Keluarga Sumitro, drs. dikeluarkan tanggal 17 Oktober 2017 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/DIS/2003 atas nama Suyantiningsih tanggal 6 Januari 2003 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/51/VII/1979 atas nama Gono Santoso dengan Sarmini tertanggal 23 Juli 1969 (bukti P.4);
5. Fotokopi Buku Tabungan Siklus Bank Jatim Nomor Tabungan 1103000536 atas nama Sarmini tertanggal 13 September 2014 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3503-KM-05012018-0025 atas nama Sarmini tertanggal 5 Januari 2018 (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 3503-KM-18012018-0010 atas nama Gono Santoso tertanggal 18 Januari 2018 (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanpa tanda tangan yang diketahui Kepala Desa Krangsoko dan dikuatkan oleh Camat Trenggalek (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Ahli Waris tanpa tanda tangan yang diketahui Kepala Desa Krangsoko dan dikuatkan oleh Camat Trenggalek (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK /YANMAS /668/I/2018/Polres atas nama Suyantiningsih S.Pd tanggal 25 Januari 2018 (bukti P.10);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.10 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangannya masing-masing :

1. Saksi **BAMBANG TRIATMOKO AGUS HARIYANTO. ST.**, dibawah sumpah menerangkan

Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Trk

halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil sisa gaji pension terakhir yang diterima oleh ibu Pemohon dan menutup rekeningnya di Bank Jatim;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Pemohon yang bernama Sarmini;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia padatanggal 18 Desember 2017;
- Bahwa pekerjaan ibu Pemohon adalah wiraswasta, namun menikah dengan ayah Pemohon yang bekerja sebagai PNS;
- Bahwa ibu Pemohon menerima uang gaji pension dari suaminya yang telah meninggal dunia di Bank Jatim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang gaji pensiun yang akan diambil oleh Pemohon dan nomor rekening yang akan ditutup tersebut, namun Pemohon pernah menunjukkan kepada Saksi, buku tabungan milik ibu Pemohon yang akan ditutup rekeningnya tersebut;
- Bahwa menurut informasi Pemohon, pihak bank yang mensyaratkan perlunya penetapan pengadilan untuk mengambil sisa gaji pensiun terakhir dan menutup rekening atas nama ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dan satu-satunya dari orang tuanya, sehingga Pemohonlah satu-satunya ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia;

2. Saksi **ROMEO PRIYO JADMIKO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil sisa gaji pension terakhir yang diterima oleh ibu Pemohon dan menutup rekeningnya di Bank Jatim;
- Bahwa menurut informasi Pemohon, pihak bank yang mensyaratkan perlunya penetapan pengadilan untuk mengambil sisa gaji pension terakhir dan menutup rekening atas nama ibu Pemohon tersebut;

Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Trk

halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang gaji pension yang akan diambil oleh Pemohon dan nomor rekening yang akan ditutup tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku tabungan milik ibu Pemohon yang akan ditutup rekeningnya tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Pemohon yang bernama Sarmini;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2017;
- Bahwa pekerjaan ibu Pemohon adalah wiraswasta, namun menikah dengan ayah Pemohon yang bekerja sebagai PNS;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dan satu-satunya dari orang tuanya, sehingga Pemohonlah satu-satunya ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan pengambilan uang dan penutupan rekening atas nama Sarmini, ibu Pemohon, di Bank Jatim yang mengharuskan adanya penetapan dari pengadilan negeri, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa karena Pemohon adalah satu-satunya ahli waris dari orang tua Pemohon, maka Pemohonlah yang menghadap kepengadilan untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam berita acara pemeriksaan, yang guna meningkatkan dianggap termasuk serta merupakan bagian dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksivoluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang – undang atau hokum tidak tertulis yang hidup di

Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Trk

halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon sebagai ahli waris dari ibu Pemohon yang bernama Sarmini untuk mengambil sisa gaji pension terakhir yang diterima melalui Bank Jatim dan menutup rekening atas nama Sarmini di Bank Jatim tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diketahui kalau Pemohon adalah tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Trenggalek, karena itu Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.10 yang diperkuat dengan keterangan Saksi Bambang dan Saksi Romeo telah terbentuk fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya dari pasangan suami istri Gono Santoso dan Sarmini;
- Bahwa Gono Santoso dan Sarmini telah meninggal dunia;
- Bahwa Sarmini meninggal dunia pada 18 Desember 2017;
- Bahwa karena Pemohon adalah anak satu-satunya dari pasangan suami istri Gono Santoso dan Sarmini, maka Pemohonlah satu-satunya ahli waris dari pasangan suami istri Gono Santoso dan Sarmini yang telah meninggal dunia tersebut;
- Bahwa Sarmini memiliki rekening di Bank Jatim Capem Panggul dengan Nomor Rekening 1103000536 dan sisa saldo per tanggal 4 Desember 2017 sebesar Rp440.585,01 (empat ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh lima koma kosong satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya sebagaimana terurai diatas, Hakim memperoleh keyakinan bahwa Pemohon adalah benar satu-satunya ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia yang bernama Gono Santoso dan Sarmini dan benar Ibu Pemohon (Sarmini) memiliki rekening di Bank Jatim Capem Panggul dengan Nomor Rekening 1103000536 dan sisa saldo per tanggal 4 Desember 2017 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.440.585,01 (empat ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh lima koma kosong satu), maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum baik hukum adat maupun peraturan hukum yang berlaku, karena itu permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam petitumnya yang kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, kepada Pemohon patut untuk dibebani pula membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh petitum dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Sarmini untuk mengambil sisa gaji pensiun yang tersimpan di rekening Siklus Bank Jatim Capem Panggul dengan Nomor Rekening 1103000536 atas nama Sarmini dan menutup rekening tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 oleh DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggaleks ebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh JAMIL ERINTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

t.t.d.

t.t.d.

JAMIL ERINTO

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Trk

halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan ... : Rp. 5.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
7. Redaksi : Rp. 5.000,00
8. J u m l a h : Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Catatan : Di catat disini bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal **22 Pebruari 2018**.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek

Ub. Wakil Panitera

ERWIN YULIANTO, SH.

NIP : 19630712 198911-1-001.